

PERANAN DAN KONTRIBUSI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM AGENDA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: STUDI DI KOTA TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU, INDONESIA

Suyito¹, Desrian Effendi¹, Wayu Eko Yudiatmaja², Norizan Abdul Ghani³,
Muhammad Ammar Abd Wahab³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, Kepulauan Riau, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau

³Fakulti Sains Sosial Gunaan, Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia

Penulis Koresponden : Suyito
suyito@stisipolrajahaji.ac.id

Abstract: Studi ini tentang tentang peranan dan kontribusi lembaga swadaya masyarakat dalam agenda pemberantasan korupsi di kota Tanjungpinang. Kehadiran lembaga swadaya masyarakat merupakan suatu keinginan masyarakat agar turut serta di dalam mengawal proses pembangunan di daerah khususnya. Masyarakat mulai kritis dalam menyuarakan kepentingannya dalam menampilkan wacana tanding terhadap segala macam kebijakan Negara. Pertumbuhan LSM di dalam Negara transisi demokrasi seperti Indonesia memang diperlukan agar proses pembangunan bisa dikawal dan di control sehingga bisa meminimalisasikan terjadinya korupsi didalam setiap pembangunan. Walaupun usaha itu para pegiat LSM juga mengalami hambatan dalam proses internal dengan tidak komitmennya mereka dalam menjalankan fungsinya akibat intervensi atau kolaborasi dengan pihak penguasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dinamika dan peranan LSM dalam agenda pemberantasan korupsi di kota Tanjungpinang. Kemudian menganalisa dimensi ekonomi politik kasus korupsi yang di advokasi oleh LSM di Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ini Tidak semua LSM di Kepulauan Riau khususnya yang bergerak di bidang anti korupsi benar-benar menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi. Peran dan Kontribusi LSM di Kepulauan Riau dalam memberantas korupsi masih minim, karena masih banyak pihak-pihak yang menunggangi LSM tersebut. Dari hasil tersebut juga membantah teori yang mengatakan LSM telah berperan penting dalam memberantas korupsi oleh penelitian sebelumnya.

Kata Kunci : Peranan dan Kontribusi LSM, Pemberantasan Korupsi, Tanjungpinang, Riau

Abstract: *This study is about the role and contribution of non-governmental organizations (NGOs) in the agenda of corruption eradication in Tanjungpinang. The presence of non-governmental organizations catered to the desire of the community to take part in safeguarding the development process, especially in the region. Communities are already critical in voicing their needs in delivering discourse on all types of State's policy. NGO growth in democracy transition countries like Indonesia is needed because the development process can be controlled and managed to minimize corruption in every development. Although many efforts have been done, NGO activists are still experiencing internal barriers in terms of commitment, especially in carrying out their responsibilities, due to the intervention or cooperation of the authorities. The purpose of this study is to explain the dynamic role of NGOs in the agenda of corruption eradication in Tanjungpinang. This study also aims to analyze the dimensions of the political economy of corruption cases organized by NGOs in Tanjungpinang. The study found that not all NGOs in the Riau Islands, especially those involved in anti-corruption, are actually carrying out their responsibilities in eradicating corruption. Apart from that, the role and contribution of NGOs in Riau Island in eradication of corruption cases is still minimal as there are still many parties involved in the NGOs. The study also found that, based on past studies, they also deny the theory that NGOs have played an important role in eradicating corruption.*

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia merupakan masalah sosial yang seakan tidak pernah habis untuk dibahas. Namun dalam persoalan korupsi harus disadari bukan persoalan tentang besarnya jumlah kerugian negara, tetapi terkuak kenyataan bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah diakibatkan juga karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum di dalam menghadapi kasus korupsi tersebut. Selain itu kontribusi masyarakat juga diperlukan.

Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan suatu potensi yang lahir dari refleksi atau keinginan masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembangunan. Berbicara tentang keberadaan LSM, maka dalam konteks yuridis, secara umum dapat dikemukakan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dirumuskan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Dari rumusan Pasal 28 UUD 1945 tersebut, memberikan makna bahwa rakyat atau masyarakat diberikan kemerdekaan dalam membentuk suatu perkumpulan atau wadah/organisasi (termasuk LSM) untuk berperan serta dalam proses pembangunan negara ini, dengan ketentuan berdasarkan Undang-undang. Semakin banyaknya LSM di era reformasi merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dicermati.

Pertumbuhan LSM dianggap sebagai simbol kebangkitan masyarakat sipil dalam memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya. Masyarakat mulai kritis dan mampu menampilkan wacana tanding terhadap wacana dan kebijakan yang disodorkan oleh negara. Lewat organisasi yang didirikannya, salah satu berbentuk LSM, masyarakat mampu tampil sebagai elemen di luar struktur formal kenegaraan yang turut menjadi pihak yang melakukan kontrol terhadap proses kebijakan publik.

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang membahas mengenai korupsi dan LSM di Indonesia. Kurniadi (2009) membahas mengenai “*Anti-corruption rollback: the recent phenomenon of anti-corruption stagnation in Indonesia*”. Penelitian ini dilatarbelakangi upaya serius pemberantasan korupsi di Indonesia yang telah dimulai sejak jatuhnya Suharto pada tahun 1998. Meski korupsi telah menjadi program utama tiga presiden

setelah Soeharto, yaitu Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Megawati (2001- 2004), belum ada hasil yang signifikan. Ada perbedaan besar antara politisi yang dituduh di media massa dan kalimat politisi di pengadilan. Menurut Kurniadi (2009) proses rekrutmen lima pimpinan kolektif KPK perlu dievaluasi. Hanya kurang dari dua tahun, tiga dari lima ketua KPK dituduh melanggar hukum. Terlepas dari kenyataan bahwa ada potensi konspirasi politik yang melemah kualitasnya, Ketua KPK patut dipertanyakan. Rendahnya kualitas ketua KPK dan wakilnya menunjukkan kelemahan dalam satu atau lebih proses rekrutmen. Kedua, kebuntuan kelembagaan antara KPK dan polisi harus selesai. Kebuntuan tersebut tidak menguntungkan baik untuk institusi maupun upaya anti-korupsi. Penilaian kembali sistem perekrutan pimpinan KPK sangat diperlukan. Dukungan politik bermanfaat untuk memperbaiki kerusakan kelembagaan dan memperluas cakupan anti-korupsi di tingkat lokal dan mendirikan cabang KPK di tingkat provinsi.

Setiyono & McLeod (2010) mengkaji tentang kontribusi LSM dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi Era Soeharto memprihatinkan tentang korupsi yang dibelokkan dengan berdirinya komite anti-korupsi, dan dengan menekan aktivisme anti-korupsi dan komentar media. Dengan kejatuhan Soeharto, para aktivis mulai menunjukkan tajinya. Pertama melalui aksi kooperatif di antara kelompok informal yang bermotivasi tinggi, dan kemudian melalui pembentukan niat organisasi masyarakat sipil. OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) telah memainkan peran kunci dalam mendorong hukum dan institusi yang baru untuk membantu memberantas korupsi, dan banyak pejabat korup telah dipenjara. Penelitian ini menemukan sedikit bukti, bahwa kemajuan lebih lanjut bergantung pada OMS yang mengetahui penyebab korupsi, dan ditemukan di praktik manajemen personalia sektor publik. Selama beberapa dekade terakhir, perhatian masyarakat sipil untuk melindungi dirinya dari ancaman predasi oleh perwakilan terpilih dan pejabat pemerintah telah meningkat ke gerakan anti-korupsi yang semakin canggih dan terorganisir. Aktivisme informal yang mudah ditekan selama era Soeharto sekarang berkembang menjadi kumpulan aktif OMS anti korupsi, yang telah menjadi sebuah bagian penting dari proses demokrasi yang telah muncul di Indonesia sejak akhir 1990-an. Organisasi-organisasi ini, membantu dalam upaya memperbaiki integritas pemerintah. Melibatkan diri mereka

sendiri dalam reformasi kelembagaan, berkontribusi terhadap proses tersebut. Mengubah konstitusi; Untuk pembentukan Pemberantasan Korupsi Komisi dan pemilihan komisarisnya; Dalam melaporkan kasus dugaan korupsi ke aparat penegak hukum; Dalam memastikan bahwa karya juara anti-korupsi diakui secara umum; Dalam meningkatkan kesadaran publik, dan kekhawatiran tentang, korupsi. Mengingat pentingnya kontribusi OMS, tesis ini berpendapat bahwa mereka memiliki kekuatan nyata untuk memajukan demokratisasi: tidak hanya karena gerakan anti-korupsi yang mereka inisiasi telah berperan dalam membentuk transformasi politik, namun mereka juga telah membuka saluran antara Negara bagian dan masyarakat sipil yang bekerja sebagai sistem pertanggungjawaban, bagian dari proyek jangka panjang untuk membangun sebuah prinsip demokrasi yang berakar pada partisipasi di tingkat akar rumput.

Penelitian oleh Simon Butt yang berjudul “*Anti-corruption reform in indonesia: an obituary?*” (Butt, 2011). Penelitian ini mengatakan bahwa perlu ada reformasi korupsi di Indonesia. Hal ini disebabkan ketidakefektifan penegakan hukum secara umum pada Institusi besar, kebanyakan, penegak hukum Indonesia sendiri korup. Korupsi begitu endemik dalam sistem peradilan. sistem ini sering disebut sebagai 'keadilan mafia' (*mafia Peradilan*). Di sebagian besar jenis kasus, termasuk kasus korupsi, polisi bisa 'dibujuk' untuk menjatuhkan Investigasi, namun kehilangan bukti penting tiba-tiba atau menuntut tersangka dengan pelanggaran yang lebih rendah. Pada kasus suap, jaksa sering menjatuhkan tuntutan serta mempresentasikan kasus mereka dengan buruk termasuk di pengadilan mencari denda ringan (Aspandi 2002: 33; Fenwick 2008: 406; Yunto 2008; Assegaf 2002: 130). Hasilnya, intinya, ada kekebalan bagi mereka yang kasusnya ditangani oleh lembaga penegak hukum. Tergantung siapa yang mau dan mampu untuk menyogok maka akan menemui jalan keluar dari masalah baru-baru ini, politisi telah mendorong untuk revisi UU KPK tahun 2002 dan 1999 UU Anti-Korupsi (diubah pada tahun 2001). Ketetapan ini sangat penting untuk fungsi efektif dari KPK dan Pengadilan Tipikor. Hukum KPK adalah sumber hukum yang dimiliki dan dikuasai KPK untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan sejenisnya. UU Anti-Korupsi mendefinisikan dan menetapkan hukuman untuk berbagai jenis korupsi, dan bisa dibilang membuat

korupsi lebih mudah untuk diberantas daripada kebanyakan jenis lain dari kejahatan (Butt 2009b).

Penelitian oleh Rochman Achwan and Meuthia Ganie-Rochman yang berjudul “*Civic Organisations and Governance Reform in Indonesian Cities*”(Achwan & Ganie-Rochman, 2009) yang mana penelitian ini mengatakan Sarjana telah mengembangkan perspektif yang berbeda dan memberikan analisis yang berguna tentang 'pemerintahan yang benar', namun mereka tampaknya telah banyak mengabaikan masalah organisasi-organisasi kemasyarakatan yang terlibat. Dengan menerapkan konsep legitimasi, bidang organisasi dan jaringan. Tiga kota - Padang, Bandung, dan Yogyakarta - dipilih sebagai lokasi studi untuk keterlibatan organisasi kemasyarakatan yang mencolok dan bahkan menonjol dalam perjuangan untuk reformasi pemerintahan publik. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai aktor yang ada. Secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam persaingan dan bekerja sama dengan pelaku organisasi dalam hal ini penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip independensi dan kebebasan dalam organisasional organisasi telah berkembang pesat dengan mengorbankan akuntabilitas organisasi. Perkembangan seperti itu telah menghambat transformasi organisasi kemasyarakatan menjadi aktor sosial yang lebih berpengaruh. Penelitian ini mengatakan bahwa kita tidak bisa mengharapkan profesionalisme dan keterampilan organisasi dan tantangan yang mereka hadapi adalah kurangnya sumber daya atau, bagi sebagian orang, ketergantungan pada sumber daya, telah menghambat pelembagaan organisasi-organisasi ini. Organisasi ada untuk mencari solusi jangka pendek untuk masalah dan dengan cakrawala terbatas. Banyak penekanan telah diberikan pada prinsip 'independensi' dan 'kebebasan'. Tampaknya organisasi kemasyarakatan Indonesia tidak menyadari bahwa prinsip pertanggungjawaban, antara mereka dan dunia luar, adalah sebuah pilar penting dalam mencapai tujuan mereka.

Kemudian penelitian oleh Yanuar Nugroho yang berjudul “*Indonesian CSO network: Instrumentum or locus of power?*”(Nugroho, 2009). Penelitian ini mengatakan di Indonesia, Ormas telah memainkan peran penting dalam masyarakat, baik sebagai institusi pembangunan maupun sebagai kelompok advokasi. Pada isu-isu mulai dari pengembangan globalisasi dan hak asasi manusia. Demokratisasi, kondisi ketenagakerjaan dan malapraktik perusahaan, Ormas dan aktivis Indonesia merupakan konstituen yang

semakin penting dalam lingkungan non-publik dan non-privat di negara Indonesia. Ormas dipandang sebagai aktor pembawa kekuasaan di masyarakat, masyarakat sipil dapat mewujudkan perubahan sosial dan politik. Berdasarkan penelitian lapangan di seluruh negeri yang melibatkan survei, lokakarya dan wawancara, penelitian ini mencoba secara empiris menggambarkan Ormas Indonesia sebagai aktor yang memiliki kekuatan di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu penting bagi Ormas untuk memperkuat jaringan mereka, sebagian karena Ormas tidak dirancang untuk bersaing meraih kekuatan politik formal dan dengan demikian jaringan bisa menjadi strategi yang efektif untuk mempengaruhi keputusan politik formal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui jaringan, dinamika gerakan sosial mempengaruhi dan pada saat yang sama dipengaruhi oleh organisasi dari waktu ke waktu. Makalah ini menunjukkan bahwa jaringan memiliki peran sentral dalam gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Jaringan menjadi pusat karena tidak hanya sarana atau instrumen untuk Ormas di dalamnya yang mengelola gerakan sosial, tapi juga merupakan lokus di mana Ormas mengatur kekuasaan mereka untuk mewujudkan perubahan sosial. Gerakan sosial telah lama dipahami sebagai cara di mana masyarakat sipil terlibat dalam persaingan kekuasaan dan menantang dominasi badan-badan negara dan organisasi pasar.

Selanjutnya penelitian dari Budi Setiyono yang berjudul “*Making a New Democracy Work: the Role of Civil Society Organisations (CSOs) in Combating Corruption during Democratic Transition in Indonesia*”(Setiyono, 2010) dalam penelitian ini dikatakan bahwa korupsi telah menjadi isu yang sangat penting yang telah mendorong dan membahayakan transisi rezim ke demokrasi. Ini telah menjadi landasan bagi organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk mengambil peran politik yang aktif. Namun pemeriksaan empiris yang tidak memadai ada pada peran OMS dalam memberantas korupsi selama transisi demokrasi dan implikasinya pada demokratisasi. Tesis ini mendokumentasikan dan mengkaji secara kritis kontribusi OMS (lebih banyak lagikhususnya OMS anti korupsi) di Indonesia. Demokratisasi dan anti-korupsi adalah sebuah ujian yang penting untuk dikaji. Penelitian ini menyelidiki bagaimana dan sejauh mana OMS dapat melawan korupsi selama transisi demokrasi. Karena ketidakefektifan dan keenganannya negara, asosiasi sipil telah melakukan inisiatif dalam memerangi dan menggarisbawahi korupsi ke dalam domain debat publik. Mereka bekerja di dua tingkat

pertempuran: strategis dan praktis. Pada tingkat strategis, OMS telah berkontribusi dalam penciptaan kerangka kerja hukum dan kelembagaan. Diperlukan untuk pemberantasan korupsi. Banyak dari advokasi mereka telah menghasilkan penciptaan peraturan anti-korupsi dan badan pengawas untuk memberantas korupsi. Pada tingkat praktis, OMS telah menyelenggarakan pemantauan sosial untuk memanggil pejabat negara untuk diperhitungkan. OMS telah memobilisasi masyarakat untuk mengambil tindakan sipil melawan korupsi. Dengan berhasil mengambil sejumlah pejabat pemerintah dan politisi ke pengadilan, OMS juga telah meningkatkan legalitas sistem melawan korupsi. Mengingat pentingnya kontribusi OMS, tesis ini berpendapat bahwa mereka memiliki kepentingan nyata dan kekuatan yang baru lahir untuk memajukan demokratisasi: tidak hanya karena gerakan anti korupsi itu mereka berinisiatif berperan dalam membentuk transformasi politik. Tesis ini berpendapat, bagaimanapun, bahwa terlepas dari peran penting mereka, aktivitas OMS ada tidak sempurna dan, karenanya, tidak boleh ditafsirkan sebagai obat mujarab untuk semua masalah korupsi dan demokratisasi. Oleh karena itu, harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan yang terlibat - termasuk pemerintah, lembaga donor, dan masyarakat umum - untuk meningkatkan kapasitas OMS.

Dari beberapa tinjauan awal di atas para ahli meneliti mengenai penanganan di Korupsi di Indonesia baik melalui reformasi maupun pembenahan lembaga terkait (KPK). Juga meneliti mengenai kontribusi organisasi masyarakat selama masa transisi demokrasi di Indonesia. Berbeda dari beberapa penelitian di atas, penelitian ini lebih memfokuskan pada peran dan kontribusi LSM dalam memberantas korupsi di Kepulauan Riau yang mana termasuk daerah yang jauh dari pusatnya pemerintahan Indonesia. Sebagian besar penelitian di atas memfokuskan pada kontribusi Ormas secara nasional yakni Indonesia, sedangkan penelitian ini mengkaji lebih dalam dengan studi kasus daerah perbatasan dan kepulauan yang mana memiliki dinamika politik yang berbeda. Untuk itu penelitian ini menjadi penting untuk dikaji dan diteliti.

Dengan demikian, inilah yang menjadi latar belakang dari penelitian ini yang berjudul “Peranan dan Kontribusi LSM dalam Pemberantasan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau”. Penelitian ini penting karena tidak mengkaji LSM di kota besar, tetapi berfokus di daerah yakni Kepulauan Riau. Kebanyakan LSM di kota-kota besar

khususnya daerah Jawa besar kontribusinya terhadap pemberantasan korupsi. Namun di Kepulauan Riau, dinamika politik dan karakternya tentu saja berbeda.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case study*) yang mencoba mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat (Yin, 2003). Penelitian ini mencoba memahami keterlibatan LSM dalam agenda pemberantasan korupsi di Kota Tanjungpinang dalam konteks kasus korupsi yang diadvokasi oleh LSM-LSM tersebut. Kasus tersebut akan ditelaah secara mendalam untuk menghasilkan eksplanasi-eksplanasi yang dapat menjelaskan dimensi ekonomi politik keterlibatan LSM dalam pemberantasan korupsi. Dalam menganalisis data penelitian ini data-data yang didapatkan dianalisis dengan membandingkan teori-teori yang digunakan dengan data-data yang diperoleh. Kemudian membandingkan hasil analisis tersebut dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas dengan fokus yang sama yakni peran dan kontribusi LSM.

Pembahasan

Organisasi berperan sebagai lembaga non-partisan yang memiliki peluang untuk menjadi kelompok penengah dengan tujuan untuk lebih memaksimalkan peran serta masyarakat yang terwakili oleh lahirnya ide membentuk suatu LSM sebagai mitra kerja pemerintah serta sebagai wahana kontrol masyarakat terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Tabel 1 : Perbedaan isi antara UU No 8 tahun 1985 dengan UU No 17 tahun 2013

No	UU No 8 tahun 1985	UU No. 17 tahun 2013
1	Tidak diterangkan mengenai tujuan Ormas	Dalam Bab III Pasal 6 tertera bahwa Ormas berfungsi sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat sementara di UU No. 8 Tahun 1985 dijelaskan bahwa ormas sebagai penyalur aspirasi anggota
2	Terdapat adanya fungsi	Telah ditambahkan 2 poin mengenai

	Ormas yakni menyukseskan pembangunan nasional	fungsi Ormas
3	Dikatakan bahwa pemerintah memberikan pembinaan terhadap Ormas	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam pembaruan UU Ormas yakni UU No. 17 tahun 2013, telah dijelaskan mengenai fungsi Ormas. Kemudian, ditambah 2 poin berkaitan dengan fungsinya yakni dalam pasal 6:

1. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
2. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Bab V Peran Serta Masyarakat pada Pasal 41:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- f. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- g. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

LSM di Kepulauan Riau dan Kota Tanjungpinang

Tabel 2 : Jumlah LSM di Kepulauan Riau

No	Kota/Kabupaten	2014	2015	2016
1	Tanjungpinang	5	11	16

2	Batam	3	9	8
---	-------	---	---	---

Sumber : Kesbangpol Kepri

Tabel 2 menggambarkan bahwa jumlah LSM di Kepulauan Riau khususnya Tanjungpinang mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Sementara Batam mengalami penurunan di tahun 2016. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah LSM tahun 2014 yang terdata di Kesbangpol Kepri ialah sebanyak 8 lembaga, kemudian di tahun 2015 mengalami peningkatan yakni berjumlah 20 lembaga, dan di tahun 2016 juga mengalami peningkatan yang mana berjumlah 24 lembaga. Sehingga dapat disimpulkan jumlah LSM yang melapor ke Kesbangpol Kepri dari tahun 2014 hingga tahun 2016 sebanyak 52 lembaga. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kesbangpol Kepri bidang umum, jumlah LSM yang tertera tersebut merupakan LSM yang telah melapor dan aktif.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah LSM yang terdata di Kesbangpol Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu 2013-2015 ada sebanyak 34 lembaga yang terdaftar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Johana Sahuri yang menjabat sebagai staf di Hubungan antara Lembaga dan Politik, LSM yang telah terdaftar di Kesbangpol Kota Tanjungpinang sudah dianggap sebagai LSM yang terdata dan tidak perlu mendaftar kembali di Kesbangpol Kepulauan Riau. Berikut kutipan jawaban narasumber:

“...sesuai UU No. 17 tahun 2013, Ormas bebas untuk terdaftar sesuai dengan domisilinya masing-masing. Kalau domisilinya di Bintan dan sudah daftar di Bintan maka itu sudah mencakupi keseluruhan, baik Bintan, Tanjungpinang maupun Provinsi. Jika sudah mendaftar, maka sudah dianggap legal, hanya saja kendalanya di pengajuan proposal untuk pengajuan dana”.

Kemudian dikatakan bahwa LSM harus melaporkan kegiatan organisasinya ke Kesbangpol Kota tempat mereka berdomisili. Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber, yakni:

“salah satu persyaratan pendaftaran, di lampirannya surat pernyataan, ada kesediaan menyampaikan laporan kegiatan organisasi setiap akhir tahun.... Namun tidak ada pasal yang mengatur sanksi apabila tidak menyampaikan laporan. Jadi ada LSM yang melapor, ada yang tidak”.

Dalam pelaksanaan kegiatan LSM, tentunya ada pengawasan dari Kesbangpol dimana Kesbangpol memiliki tugas dalam mengawasi LSM. Berikut penjelasannya:

“Biasanya pengawasan itu kalau yang rutin mengenai sekretariatnya. Kemudian kegiatannya dalam administrasi sesuai gak dengan yang di lapangan. Biasanya secara mendetail apabila ada laporan dari masyarakat, atau ngecek ke RT, tapi untuk secara umum sesuai dengan lokasi atau domisilinya... Biasanya kegiatan tidak jelas yang dilaporkan masyarakat bersifat keagamaan”.

Di Kepulauan Riau, tidak semua LSM mengajukan dana ke Pemerintah, ada yang mengandalkan uang iuran anggota dan ada yang bahkan menggunakan uang pribadi. Namun berbeda dengan LSM yang mendapatkan dana hibah dari Pemerintah. Berdasarkan keterangan dari salah satu LSM, dikatakan bahwa, LSM yang mendapatkan dana dari Pemerintah akan terikat dan tidak bebas bergerak. Ada banyak intervensi dari Pemerintah yang menekan LSM tersebut dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah menjadi salah satu aktor yang menghambat LSM dalam membongkar kejahatan-kejahatan di sektor Pemerintah. Tidak jarang LSM yang bergerak di anti korupsi khususnya mendapatkan ancaman dan tekanan dari Pemerintah. Inilah salah satu faktor banyaknya LSM yang tidak jelas karena berdiri berdasarkan kepentingan tertentu yang mana memihak pihak-pihak koruptor yang akhirnya memperoleh keuntungan dari keberpihakan tersebut.

LSM di Kepulauan Riau yang bergerak di bidang anti korupsi berfokus pada penggunaan bansos, dana pendidikan, dan korupsi di masalah infrastruktur yang menyinggung ke masyarakat serta berkaitan dengan APBD ataupun APBN. Untuk kasus anggaran kantor, sulit bagi LSM untuk menelusurinya karena itu merupakan urusan internal kantor. Dan oknum-oknum instansi yang terlibat korupsi telah menyusun taktik dengan rapi agar tidak ketahuan oleh pihak-pihak penegak hukum.

Selain temuan dari LSM sendiri, laporan dari masyarakat juga diselidiki oleh LSM dengan mengumpulkan data yang dapat mendukung indikasi korupsi dan

menginvestigasi pihak yang terlibat. Investigasi dilakukan dengan wawancara yang sebelumnya dikirimkan surat permohonan konfirmasi terlebih dahulu. Hasil wawancara dengan data yang diperoleh kemudian di bandingkan dan ditelaah lebih dalam. Apabila tidak sesuai dengan bukti yang ada, maka LSM akan langsung melaporkannya ke pihak berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Untuk mempermudah pergerakannya, LSM memiliki *link* atau jaringan-jaringan di berbagai instansi sehingga dapat memperoleh informasi lebih rinci dan akurat.

Berbeda halnya dengan LSM yang mendapatkan dana ke Pemerintah, karena kebanyakan dari LSM tersebut menjadi terpasung atau terikat dengan Pemerintah. Sehingga tidak bisa leluasa bertindak untuk membongkar tindakan-tindakan korupsi yang ada di Pemerintah. Ancaman-ancaman tidak jarang menghampiri para anggota LSM, bahkan hingga ke keluarga. Namun hanya LSM yang beritikad baik dan berkemauan kuat yang masih bertahan dan mampu membongkar kejahatan-kejahatan yang dilakukan koruptor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa LSM, kasus korupsi terbanyak di Kepri ialah di Tanjungpinang, Bintan dan Natuna yang mayoritas berasal dari ranah pemerintahan. Tapi bukan berarti LSM tidak mengamati pergerakan pihak swasta. Karena selama suatu lembaga berkaitan dengan APBD/APBN, maka harus diamati anggaran negara yang dipakai oleh lembaga tersebut. Namun, sepanjang perjalanan mengungkap kasus korupsi di Kepulauan Riau, data-data yang mendukung sebagai alat bukti menjadi kendala yang dapat menghambat proses investigasi. Hal ini juga menjadi dasar adanya kerjasama antar LSM untuk bertukar informasi mengenai suatu kasus yang sama.

Tabel 3 : Jumlah kasus tindak pidana korupsi

No.	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah pelaku	Perkembangan kasus	Sumber dana
1	2014	1	2	Proses pengembangan	APBD
2	2015	Nihil	Nihil	Nihil	-
3	2016	1	1	Proses penyidikan	APBN

Sumber: Polresta Kota Tanjungpinang

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus korupsi di tahun 2014 terdapat 1 kasus sementara di tahun 2015 tidak ada kasus dan di tahun 2016 ada 1 kasus korupsi.

Tabel 4 : Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2014	35
2	2015	44
3	2016	31

Sumber: Pengadilan Negeri (TIPIKOR)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak pidana korupsi di Kepulauan Riau mengalami peningkatan di tahun 2015 dan menurun di tahun 2016. Tabel di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 terdapat 13 kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat. Kasus yang dihentikan sebanyak 9 kasus, sedangkan 3 kasus lainnya dilanjutkan ke penyidikan dan 1 kasus yang tersisa dihentikan pada tahun 2016. Di dalam tahun 2015 ada 3 kasus yang belum di selesaikan sehingga di lanjutkan di tahun 2016 dan pada tahun 2016 ke 3 kasus tersebut di hentikan.

Kasus korupsi di Kepulauan Riau mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Meskipun menurun, hal ini tidak dapat menggambarkan bahwa korupsi di Indonesia mudah untuk diberantas. Dikarenakan jumlah koruptor yang tertangkap tentunya memiliki banyak jaringan dan kaki tangan yang terlibat. Bahkan tidak bisa dipungkiri banyaknya aparat pemerintah yang terlibat dalam dunia korupsi bahkan aparat penegak hukum yang lebih mengenal hukum juga terlibat di dalamnya. Tentunya hal ini perlu diperhatikan bahwa dalam memberantas korupsi tidak hanya lembaga penegak hukum yang harus menanganinya namun peran serta masyarakat juga diperlukan agar pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya bergerak di kalangan tertentu tetapi masyarakat juga memiliki tugas dalam hal membantu memberantas korupsi.

Masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama akan berkumpul dan membentuk kesatuan yakni organisasi. Seperti yang dikatakan oleh Hardati bahwa

organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan kolektif maupun pribadi. Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, organisasi-organisasi yang bergerak di bidang anti korupsi tentunya memiliki tujuan yang sama yakni memberantas korupsi yang ada di Indonesia.

Menurut keterangan Kejaksaan Tinggi Kepri, tindakan korupsi yang dilaporkan LSM kebanyakan tidak sampai ke tahap penyidikan. Laporan-laporan tersebut mayoritas dihentikan tindak lanjutannya dikarenakan kurangnya bukti dan ketidakakuratan data. Pihak Kejaksaan Tinggi juga mengatakan bahwa laporan dari masyarakat termasuk LSM, biasanya memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, hal ini dikarenakan informasi mengenai indikasi adanya tindakan korupsi memiliki tujuan dibalikinya yakni menjatuhkan suatu pihak.

Penutup

Tidak semua LSM di Kepulauan Riau khususnya yang bergerak di bidang anti korupsi benar-benar menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi. Peran dan Kontribusi LSM di Kepulauan Riau dalam memberantas korupsi masih minim, karena berdasarkan hasil wawancara dengan Kejaksaan Tinggi Kepri masih banyak pihak-pihak yang berkepentingan yang menunggangi LSM. Dibuktikan dengan tidak akuratnya data dan alat bukti yang tidak lengkap yang dilaporkan LSM kepada Kejaksaan Tinggi. Selain itu, adanya kepentingan-kepentingan tertentu menyangkut eksistensi LSM itu sendiri seperti adanya pemerasan dan ancaman yang dilakukan beberapa LSM di Kepri.

Dengan adanya pernyataan tersebut, maka dapat membantah teori yang ada yang mengatakan bahwa LSM telah berperan penting memberantas korupsi. Penelitian ini memiliki beberapa implikasi teoritis. Dari penelitian sebelumnya, dikatakan bahwa korupsi di Indonesia sulit diberantas dikarenakan lemahnya kekuatan lembaga penegak hukum (Bayu et al., 2009). Hal ini juga ditemui di Kepri yang mana banyak oknum-oknum yang terlibat dalam tindakan korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di ranah pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Achwan, R., & Ganie-Rochman, M. (2009). Civic organisations and governance reform in Indonesian cities. *Asian Journal of Social Science*, 37(5), 799–820.
- Kurniadi, B. D. (2009). Anti-corruption rollback: the recent phenomenon of anti-corruption stagnation in Indonesia . *Paper presented at executive corruption and anti-corruption class at Canberra October 2009*, pp. 1–9.
- Butt, S. (2011). Anti-corruption reform in Indonesia: an obituary? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(3), 381–394.
- Jordan, L., & Tuijl, P. Van. (2009). akuntabilitas LSM “Politik, Prinsip dan Inovasi. LP3ES. Jakarta. Hal 3.
- Milen, A., & Jogja, P. (n.d.). Anni Milen, Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Diterjemahkan secara bebas. Pondok Pustaka Jogja, Yogyakarta, 2004, hlm. 12.
- Nugroho, Y. (2009). Indonesian CSO network: instrumentum or locus of power? Paper presented at CRASSH conference, 26-28 March 2009.
- Setiyono, B. (2010). Making a new democracy work: the role of civil society Organisations (CSOs) in combating corruption during democratic transition in Indonesia. *Ph.D Thesis* in Curtin University of Technology.
- Setiyono, B., & McLeod, R. H. (2010). Civil society organisations’ contribution to the anti-corruption movement in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46(3), 347–370.
- Yin, R. K. 2003. *Case study research: design and methods, third edition*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications